

## PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN SEHINGGA TIDAK TERJADI PAILIT

Dewi Iryani<sup>1\*</sup>, Ismail<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: iryani.dewi@yahoo.co.id

### Abstract

*This article discusses the suspension of debt payment obligations as a legal mechanism that should reflect justice and prevent debt settlement from automatically ending in bankruptcy. The study emphasizes that the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law has not yet clearly regulated an insolvency test institution, even though such a mechanism is important to distinguish debtors who are genuinely unable to pay from debtors whose assets still exceed their debts. Using normative juridical research, the article examines the nature of bankruptcy, the legal character of suspension of debt payment obligations, the position of debtors and creditors, and the need for state-supervised insolvency assessment. The study finds that suspension of debt payment obligations should function as a fair restructuring instrument and not merely as a procedural step toward bankruptcy. Therefore, reform of the law is needed to provide clearer institutional authority and stronger protection for the parties, especially debtors seeking a fair opportunity to reorganize their obligations.*

**Keywords:** Suspension of Debt Payment Obligations; Bankruptcy; Insolvency Test; Debtor Protection; Legal Certainty

### Abstrak

Artikel ini membahas penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai mekanisme hukum yang seharusnya mencerminkan rasa keadilan dan mencegah penyelesaian utang berujung otomatis pada kepailitan. Kajian ini menekankan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur secara tegas lembaga insolvency test, padahal mekanisme tersebut penting untuk membedakan debitor yang sungguh-sungguh tidak mampu membayar dengan debitor yang masih memiliki aset melebihi utangnya. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah hakikat kepailitan, karakter hukum PKPU, kedudukan debitor dan kreditor, serta kebutuhan akan penilaian insolvency yang berada di bawah pengawasan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU semestinya berfungsi sebagai instrumen restrukturisasi yang adil dan bukan sekadar tahapan prosedural menuju pailit. Oleh sebab itu, pembaruan undang-undang diperlukan untuk memberi kejelasan kewenangan kelembagaan dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak, khususnya debitor yang mencari kesempatan adil untuk menata kembali kewajibannya.

**Kata Kunci:** Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Kepailitan; Insolvency Test; Perlindungan Debitor; Kepastian Hukum

## 1. Pendahuluan

Kepailitan pada dasarnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditornya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun demikian, praktik penyelesaian utang tidak dapat selalu disederhanakan menjadi pilihan tunggal antara membayar atau dipailitkan. Dalam banyak keadaan, debitor masih memiliki prospek usaha, aset yang memadai, atau peluang restrukturisasi yang layak, sehingga penyelesaian yang adil semestinya didahului oleh mekanisme hukum yang memberi ruang bagi penataan kembali kewajiban pembayaran.

Di sinilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memperoleh relevansinya. PKPU dimaksudkan sebagai sarana bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor dan menghindari dampak destruktif dari pailit. Akan tetapi, sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa pengaturan PKPU masih menyisakan persoalan, terutama karena belum adanya pengaturan tegas mengenai lembaga yang berwenang melakukan *insolvency test*. Ketiadaan mekanisme tersebut dapat merugikan debitor, sebab tidak sedikit debitor yang secara faktual masih memiliki aset lebih besar daripada jumlah utangnya, tetapi tetap terancam dipailitkan tanpa pemeriksaan menyeluruh atas kondisinya.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai PKPU tidak cukup dilakukan dari sisi prosedural semata. Kajian ini juga perlu menilai apakah PKPU telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi debitor dan kreditor, serta apakah kerangka hukum yang berlaku sudah cukup jelas dalam membedakan restrukturisasi utang dari kepailitan.

## 2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana PKPU dapat mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak berujung pada kepailitan, serta mengapa dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas mengenai lembaga *insolvency test* dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang dipakai meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kepailitan dan PKPU, doktrin hukum, serta literatur yang relevan mengenai restrukturisasi utang, perlindungan debitor, dan mekanisme perdamaian antara debitor dengan kreditor. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan aspek kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan PKPU.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Hakikat Kepailitan dan PKPU

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syarat formal untuk pailit relatif sederhana. Namun, keseder-

hanaan syarat formal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif, sebab tidak semua debitor yang gagal membayar satu utang dapat serta-merta dipandang sudah tidak layak dipertahankan sebagai subjek usaha.

Berbeda dari kepailitan, PKPU pada dasarnya memberi kesempatan kepada debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor konkuren. Dengan demikian, PKPU bukan instrumen likuidasi, melainkan instrumen restrukturisasi. Arah utamanya adalah tercapainya perdamaian yang memungkinkan debitor tetap menjalankan usahanya dan kreditor tetap memperoleh peluang pelunasan secara lebih terukur.

Dalam sudut pandang ini, PKPU mengandung dimensi keadilan yang lebih kuat dibanding kepailitan. Kepailitan cenderung berakhir pada pemberesan boedel pailit dan pengalihan pengurusan kekayaan debitor kepada kurator di bawah pengawasan hakim. Sebaliknya, PKPU memberi jeda hukum bagi para pihak untuk menilai apakah penyelesaian utang masih dapat dicapai tanpa menghancurkan nilai ekonomi debitor.

#### 4.2 Kedudukan Debitor dan Kreditor

Dalam hubungan perikatan pada umumnya, debitor masih memiliki kewenangan untuk mengurus, menjual, atau mengalihkan asetnya, kecuali terhadap aset yang dibebani jaminan tertentu. Ketika pailit dijatuhkan, kewenangan tersebut berpindah ke kurator karena berlaku prinsip sita umum atas seluruh harta debitor. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pailit membawa konsekuensi hukum yang sangat berat bagi debitor.

Di sisi lain, kreditor juga memiliki posisi yang tidak sama. Sistem kepailitan mengenal kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Perbedaan posisi ini memengaruhi urutan dan peluang pemenuhan piutang. Karena itu, penyelesaian utang yang adil semestinya tidak hanya melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga mempertimbangkan hak debitor untuk memperoleh kesempatan yang wajar dalam melakukan penyehatan kewajibannya.

PKPU menjadi relevan justru karena memberi ruang perlindungan yang lebih seimbang. Melalui rencana perdamaian, debitor dapat menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang dalam pola yang lebih realistis. Sementara itu, kreditor tetap diberi kesempatan untuk menilai dan menyetujui atau menolak rencana tersebut. Dengan kata lain, PKPU seharusnya menjadi sarana untuk menemukan titik temu, bukan hanya menjadi koridor formal sebelum pailit dijatuhkan.

#### 4.3 Urgensi Insolvency Test

Sumber yang ditelaah menegaskan bahwa salah satu kelemahan paling mendasar dalam pengaturan UUK-PKPU adalah belum adanya pengaturan tegas tentang lembaga *insolvency test*. Ketiadaan mekanisme ini dipandang merugikan debitor karena pengadilan dapat masuk pada tahapan kepailitan tanpa pemeriksaan kelembagaan yang objektif mengenai apakah debitor benar-benar tidak mampu membayar atau hanya sedang mengalami kesulitan likuiditas sementara.

Secara normatif, *insolvency test* penting untuk membedakan dua keadaan. Pertama, debitor yang secara ekonomi memang tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya karena nilai asetnya tidak mencukupi. Kedua, debitor yang masih mempunyai aset

melebihi jumlah utang tetapi sedang memerlukan penundaan atau restrukturisasi. Tanpa pembeda yang tegas, kepailitan dapat dijatuhkan pada debitor yang sebetulnya masih layak dipulihkan melalui skema PKPU.

Atas dasar itu, artikel sumber mendorong keberadaan lembaga *insolvency test* yang berada di bawah campur tangan negara, bukan lembaga swasta. Gagasan ini dimaksudkan agar penilaian atas kesehatan keuangan debitor tidak dilakukan secara semata-mata privat, melainkan diletakkan dalam kerangka pengawasan publik dan kepastian hukum. Dalam sumber, opsi kelembagaan yang disebut antara lain Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

#### 4.4 PKPU sebagai Instrumen Keadilan

Rasa keadilan dalam PKPU terletak pada fungsinya sebagai instrumen untuk mencegah hilangnya nilai perusahaan secara prematur. Pernyataan pailit dapat menurunkan nilai perusahaan, memutus relasi usaha, dan pada akhirnya merugikan para kreditor sendiri. Sebaliknya, PKPU memberi kemungkinan untuk menyusun perjanjian perdamaian, termasuk restrukturisasi jadwal pembayaran, penyesuaian nilai kewajiban, atau skema penyelamatan usaha yang masih rasional.

Pengalaman penyehatan perbankan yang disinggung dalam sumber menunjukkan bahwa restrukturisasi utang bukanlah konsep yang asing dalam hukum dan kebijakan ekonomi Indonesia. Melalui berbagai instrumen dan lembaga penyehatan, negara pernah menempatkan restrukturisasi sebagai strategi untuk menjaga stabilitas dan mengembalikan kewajiban secara bertahap. Walaupun konteksnya berbeda, logika ini mendukung pandangan bahwa penyelesaian utang tidak harus selalu berakhir pada pemberesan total melalui pailit.

Dengan demikian, PKPU semestinya dibaca sebagai jalur yang berorientasi pada penyelamatan nilai, keadilan antar-pihak, dan efisiensi ekonomi. Agar tujuan ini tercapai, hukum perlu memberi kejelasan mengenai siapa yang berwenang menilai kondisi insolvensi, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil penilaian itu mengikat dalam proses PKPU maupun kepailitan.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menyediakan PKPU sebagai sarana penyelesaian utang yang berbeda dari kepailitan, tetapi pengaturannya belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan karena belum mengatur secara tegas lembaga yang berwenang melakukan *insolvency test*. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi merugikan debitor, terutama ketika debitor yang masih memiliki aset memadai tetap terancam dipailitkan tanpa pemeriksaan objektif atas kondisi keuangannya. Oleh sebab itu, PKPU harus diposisikan sebagai instrumen restrukturisasi yang adil, bukan sekadar tahapan menuju pailit.

### 5.2 Saran

Pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan menegaskan keberadaan lembaga *insolvency test*, standar pemeriksaannya, dan hubungan

hasil pemeriksaan tersebut dengan proses PKPU maupun kepailitan. Kejelasan ini diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor sekaligus memastikan bahwa penyelesaian utang berlangsung secara lebih adil dan proporsional.

## Daftar Pustaka

### Buku

Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Grafiti.

Suyatno, R. A. (2012). *Pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya debitor mencegah kepailitan*. Kencana Prenada Media Group.

Widjaja, G. (2000). *Perdamaian sebagai upaya penyelesaian utang*. Business News.

### Artikel Jurnal dan Makalah

Fitria, A. (2018). Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu upaya debitor mencegah kepailitan. *Lex Jurnalica*, 15(1).

Tumbuan, B. G. F. (1998). Ciri-ciri utama penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Perpu. Makalah Seminar tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.

### Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### Internet

Hukumonline. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>